PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Kepala Daerah nnenyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat :
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 66 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUFTAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rp 7.787.181.567.577,00
- Rp 8.193.613.916.013,00 b. Belanja Su rplus/(defisit) (Rp 406.432.348.436,00)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp 2.457.196.766.549,00
- Pengeluaran <u>RD 230.704.307.895,00</u>

Pembiayaan Neto Rp 2.226.492.458.654,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut:

- sejumlah (1) Selisih dengan realisasi pendapatan anggaran Rp 696.180.763.397,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 7.091.000.804.180,00
 - b. Realisasi

RD 7.787.181.567.577,00

Selisih lebi h/(kurang)

Rp 696.180.763.397,00

- (2) Selisih dengan realisasi belanja sejumlah anggaran (Rp 1.089.869.587.461,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan

Rp 9.283.483.503.474,00

b. Realisasi

RD 8.191613.916.013,00

Selisih lebih/(kurang)

(Rp 1.089.869.587.461,00)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 1.786.050.350.858,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan

(Rp 2.192.482.699.294,00)

b. Realisasi

Selisih lebih/(kurang)

Rp 406.432.348.436.00) Rp 1.786.050.350.858,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan

Rp 2.457.196.766.549,00 Rp 2.457.196.766.549,00

b. Realisasi <u>Rp 2.457.196.766.549,00</u>

Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 34.009.759.366,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp 264.714.067.255,00

b. Realisasi <u>Rp230.704.307.895,00</u>

Selisih lebih/(kurang) (Rp 34.009.759.360,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 34.009.759.360,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan

Rp 2.192.482.699.294,00

b. Realisasi <u>Rp 2.226.492.458.654 00</u>

Selisih lebih/(kurang) Rp 34.009.759.360,00

Pasal 4

Neraca per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 17.180.359.989.666,19 b. Jumlah Kewajiban Rp 46.242.948.359,44 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 17.134.117.041.306,75

Pasal 5

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2009 Rp 2.457.196.766.549,00

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 319.192.750.431,00

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-

keua ngan (Rp 725.625.098.867,00)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp 230.704.307.895,00) e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp 0,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember2009 Rp 1.820.060.110.218,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d memuat informasi, balk secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, vang terdiri dad:

Daeran ini, yang terdiri dad :		
a.	Lampiran I	: Laporan realisasi anggaran.
	Lampiran 1.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
	Lampiran 1.2	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
	Lampiran 1.3	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
	Lampiran 1.4	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
	Lampiran 1.5	: Daftar piutang daerah
	Lampiran 1.6	: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah.
	Lampiran 1.7	: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
	Lampiran 1.8	: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset Iainnya.
	Lampiran 1.9	: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
	Lampiran I.10	: Daftar dana cadangan daerah.
	Lampiran I.11	: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca.
c. Lampiran III : Laporan
d. Lampiran IV : Catatan : Laporan arus kas.

: Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dad:

- a. Laporan kinerja, tercantum dalam Lampiran V.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 9

Gubernur Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

> Ditetapkan di Bandung pads tanggal 7 adobe:. 2010

> > JAWA BARAT,

Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 October 2010

SETIDA MANA

LEX LARSAMANA

LEX LARSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI A